



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 19 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, nomor *handphone* XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, di Trenggalek, 17 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Kayu, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat dengan alamat Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, selama kurang lebih 1 tahun bulan, dan terakhir tinggal bersama dengan alamat yang sama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering berutang tanpa seizin Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun 7 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2017, dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi untuk kerja di Nabire, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali kepada Penggugat, dan Penggugat sudah hilang kontak dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Manokwari dengan surat panggilan/*relaas* Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 26 Juli 2023 dan 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2023;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 27 November 2023;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n XXXXX, NIK : XXXXXX, tertanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. SAKSI

1. **Saksi**, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2016 di KUA Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat dengan alamat Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami istri, namun belum dikarunia anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2017, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Nabire, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa baik pihak keluarga maupun Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2016 di KUA Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat dengan alamat Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Desember 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Nabire, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, dan Penggugat sudah hilang kontak dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh

Hal. 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 16 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Sejak bulan Desember 2017 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui surat tercatat dengan surat panggilan/re/aas Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering berutang tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun 7 bulan. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2017, dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi untuk kerja di Nabire, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali kepada Penggugat, dan Penggugat sudah hilang kontak dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta autentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta autentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2016 di KUA Distrik Masni, kabupaten Manokwari, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa Hakim telah cukup memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2016 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, kabupaten Manokwari, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan layaknya pasangan suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sejak bulan Desember 2017 atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, sedangkan Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. In casu berdasarkan fakta di atas, maka Tergugat yang meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang sudah cukup lama sedang Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, telah mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga, yang pada akhirnya bukan saja akan mengakibatkan goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi juga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, selain itu Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Tergugat terlebih lagi dengan sikap Tergugat selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, dalam situasi yang demikian dan memperhatikan Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka dapat disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughro patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manokwari adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. P	:	Rp.	20.000,00
	anggota			
	n			
	c. R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	340.000,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP.	460.000,00 (empat ratus enam puluh
				ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Mw.